SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara maka perlu ada dokumen rencana aksi penanggulangan kemiskinan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Yang Mendelegasikan Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi TKPK di Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan Sebagai Arah Implementasi Program-program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Mengatur Fungsi TKPK Dalam Koordinasi dan Pengendalian;
6. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0113/V/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Morowali Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MOROWALI UTARA.

.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat RAD Penenggulangan Kemiskinan adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung untuk upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

(1) Tujuan penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Morowali Utara adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara.
(2) Sasaran penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten adalah memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah kabupaten

dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung upaya penurunan angka kemiskinan.

Pasal 3

Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN MOROWALI UTARA.
BAB III : PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
BAB IV : STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
BAB V : KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
BAB VI : PENUTUP.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 8 Desember 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 8 Desember 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MOCH. AMIRULLAH SIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 031.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005